

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2008 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa agar Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menjamin tercapainya tujuan Daerah, perlu adanya Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- Mengingat :**
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Kota Yogyakarta;
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
8. [Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004](#) tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara,dan kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004](#) tentang Rencana Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Perundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
d a n
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang
6. Walikota adalah Walikota Semarang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Semarang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
9. Pemangku kepentingan pembangunan Daerah adalah Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5(lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahun Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk Periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
18. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjaringan aspirasi yang akuntabel.
19. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD, atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
23. Kegiatan adalah dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang atau jasa.
24. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta tatacara penyelenggaraan Musrenbang Daerah.

Pasal 3

Tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
- b. Menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, dan sinergi baik antara ruangan, antar waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;
- c. Menjamin terciptanya konsistensi, intergerasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan kehidupan secara terpadu di Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja SKPD

Pasal 5

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.